

## ABSTRACT

Village Funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget allocated for villages that are transferred through the regency / city Regional Revenue and Expenditure Budget and are used to finance governance, development implementation, community development, and community empowerment while the allocation of village funds is part of finance villages that are obtained from the regional tax revenue sharing and part of the central and regional financial balance funds received by the district / city for the village which is distributed proportionally. The amount of funds received by each village is quite a concern, so accountability and transparency are the focus of many parties.

Accountability and transparency are the two keywords of governance, it is also stated that accountability contains the obligation to present and report all major activities in the field of financial administration to higher parties. While Transparency is openness of the government in providing information related to the activity of managing public resources to those who need information. The purpose of this study is to find out the accountability and transparency of the Village Fund Management in Srigading Village because so far there has been no research on the accountability and transparency of the Village Fund in the Village. The author also wants to know whether the Srigading village government is open to the community, including village funds which have been provided by the central government.

The method used is a descriptive qualitative research method. In this study the data used are qualitative data sourced from the Village Perangkar. From this study, it can be concluded that the Accountability of Administration, Reporting, and Accountability are in accordance with Permendagri No. 113 of 2014. There is a difference from the concept of Permendagri No. 113 of 2014 because of the banners that should be installed so that the public can easily know all the activities of cash receipts and disbursements are not installed because it was damaged, however the Srigading Village Government openly invited the people to come directly to the Kelurahan office if they wanted to know about the activities for cash in and out of Srigading Village.

Keywords : Village Funds, Accountability, Management

## ABSTRAK

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sedangkan alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Besarnya dana yang diterima setiap Desa cukup menjadi kekhawatiran oleh sebab itu akuntabilitas dan transparansi menjadi sorotan banyak pihak.

Akuntabilitas dan transparansi adalah dua kata kunci penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan juga bahwa akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan utama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Sedangkan Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktiitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Srigading karena selama ini belum ada penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi Dana Desa di Desa tersebut. Penulis juga ingin mengetahui apakah pemerintah Desa Srigading terbuka dengan masyarakat termasuk dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data bersifat kualitatif yang bersumber dari Perangkar Desa. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntabilitas dari Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Terdapat perbedaan dari konsep Permendagri No 113 Tahun 2014 karena spanduk yang harusnya terpasang agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui segala kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas tidak terpasang karena rusak, Akan tetapi Pemerintah Desa Srigading secara terbuka mempersilahkan masyarakat datang langsung ke kantor Kelurahan apabila ingin mengetahui kegiatan keluar masuknya kas di Desa Srigading.

Kata Kunci : Dana Desa, Akuntabilitas, Pengelolaan